BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN OBJEK DARI PRAKTIK *PARON* HEWAN (SAPI) DI DESA GUNUNG SERENG KECAMATAN KWANYAR KABUPATEN BANGKALAN

A. Analisis Tentang Perjanjian Praktik *Paron* Hewan (Sapi)

Dalam konsep kerjasama telah dijelaskan bahwa Islam telah mensyariatkan adanya ikatan perjanjian kerjasama dan di dalam perjanjian kerjasama tersebut harus memenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan syarat dan rukun kerjasama yaiu:

1. *Akid* (orang yang berakad), dengan syarat harus mampu dalam bertindak yaitu dewasa (akil baligh) dan berakal. Dalam prakik *paron* di sini yang menjadi *akid* adalah perawat sapi dan pemilik sapi.
2. *Sighat* (*iajab dab qabul*),

   Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Dalam hukum perjanjian islam, *ijab* dan *qabul* dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan atau tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam semata.
3. Objek akad, dengan syarat objek akad harus jelas dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap setelah akad berlangsung untuk digarapi, tanpa campur tangan pemiliknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam praktik *paron* di sini objeknya sudah jelas yaitu sapi, sedangkan waktu penyerahannya di awal akad dan diserahkan sepenuhnya kepada perawat.

4. Bagi hasil, dengan syarat besaran bagi hasil harus jelas dan harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam kerjasama *paron* di sini, besaran bagi hasilnya sudah jelas yaitu separuh untuk pemilik sapi dan separuh untuk pemelihara, dan itu semua sudah disepakati bersama.
5. Masa kerja, dengan syarat masa kerja atau lamanya perjanjian harus jelas, karena transaksi ini hampir sama dengan transaksi ijarah (sewa menyewa). Dalam hal praktik *paron* di sini, masa kerja atau lamaya waktu tidak dijelaskan dan tidak disepakati di awal akad. Akan tetapi para pelaku *paron* dalam menentukan masa kerja mengikuti kebiasaan yang ada yaitu mereka sama-sama bisa mengakhiri kerjasama ketika mereka tidak memungkinkan untuk melanjutkannya. Dalam hukum Islam adat istiadat dapat dijadikan hukum, dalam kaidah fiqih terdapat kaidah sebagai berikut:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: “tradisi yang ada di masyarakat itu dapat dijadikan hukum”.

"اِسْتِعْمَا لُ النَّا سِ حُجَّةٌ يَجِبُ ا لْعَمَلُ بِهَا

Artinya: “apa yang biasa di perbuat orang banyak, merupakan hujjah yang wajib di amalkan”

Segala sesuatu yang biasa di kerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya.

Kaidah di atas diambil berdasarkan hadits Nabi yang menyatakan:

مَا رَ أيْ المُسْلِمُوْ نَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ

Artinya : "Apa yang di pandang baik oleh kaum muslimin, maka di sisi Allah pun baik". (H.R Ahmad)

Akn tetapi kaidah di atas berlaku dengan syarat, kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku di masyarakat tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Sedangkan kebiasaan yang terjadi di Desa Gunung Sereng terkait dengan praktik *paron* tidak bertentangan dengan syari'at Islam, sehingga kaidah di atas sudah bisa diberlakukan

6. Adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad

Dalam bab III sudah dijelaskan bahwasannya kedua belah pihak yang melakukan perjanjian *paron* hewan (sapi) keduanya saling rela satu dengan yang lainnya.

Oleh karena itu, dari analisis di atas dapat disimpulakan bahwa perjanjian kerjasama *paron* hewan (sapi) tidak menyalahi aturan atau sudah sesuai dengan hukum Islam.

B. Analisis Tentang Pemanfaatan Hewan *Paron*

Di dalam bab III telah dijelaskan tentang perjanjian kerjasama *paron* hewan, dimana sebelum pemilik sapi menyerahkan sapinya kepada pemelihara sapi, keduanya telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan kesepakatan. Sedangkan dalam hal pemanfaatan hewan *paron* tidak ada kesepakatan diawal akad. Setelah akad berlangsung pemelihara sapi memanfaatkan sapi itu seperti digunakan untuk membajak sawah, penarik grobak, pengangkut barang dan juga memanfaatkan kotorannya untuk digunakan sebagai pupuk dan hal itu tanpa seijin dari pemilik hewan. Terkadang si perawat itu disuruh orang lain untuk membajak sawahnya dengan imbalan uang sebesar 50 ribu untuk sekali bajak dan uang tersebut diambil sendiri oleh si perawat tanpa membaginya dengan si pemilik hewan dan itupun tanpa seijin dari si pemilik hewan

Akan tetapi realita yang ada di masyarakat Gunung Sereng menjelaskan bahwa pemanfaatan hewan *paron* sudah berjalan mulai dahulu dan sudah menjadi suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat. Dan lagi pula pemilik hewan tidak merasa keberatan jikalau hewannya dimanfaatkan oleh pemelihara. Karena menurut pemilik hewan hal itu dinilai sebagai suatu balasan kepada si pemelihara karena dia sudah merawat hewannya. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip kerjasama dalam Islam yang menyebutkan bahwa dalam kerjasama hendaknya antara pihak yang satu dengan yang lain harus saling rela.

Dalam hukum Islam adat istiadat yang berlaku di suatu tempat dapat dijadikan hukum, dengan syarat adat istiadat tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Dalam kaidah fiqih terdapat kaidah sebagai berikut:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: "tradisi yang ada di masyarakat itu dapat dijadikan hukum".

"اِسْتِعْمَا لُ النَّا سِ حُجَّةٌ يَجِبُ ا لْعَمَلُ بِهَا

Artinya: "apa yang biasa di perbuat orang banyak, merupakan hujjah yang wajib di amalkan"

Segala sesuatu yang biasa di kerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya.

Kaidah di atas diambil berdasarkan hadits Nabi yang menyatakan:

مَا رَ أيْ ْ المُسْلِمُوْ نَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ

Artinya : "Apa yang di pandang baik oleh kaum muslimin, maka di sisi Allah pun baik". (H.R Ahmad)

Akn tetapi kaidah di atas berlaku dengan syarat, kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku di masyarakat tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Sedangkan kebiasaan yang terjadi di Desa Gunung Sereng terkait dengan praktik *paron* tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dengan syari'at Islam, sehingga kaidah di atas sudah bisa diberlakukan.

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan hewan (sapi)*paron* yang terjadi di Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan telah sesuai dengan syariat Islam dan diperbolehkan dalam Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id